

PERATURAN YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM NUSANTARA

NOMOR: 044/R-YPUIB/XII/2019

TENTANG

STATUTA UNIVERSITAS ISLAM NUSANTARA

Bismillahirrahmanirrahim

MUKADIMAH

Pendidikan dan pengajaran merupakan kebutuhan asasi manusia hidup sesuai dengan kodrat kemanusiannya sebagai hamba Allah SWT untuk meningkatkan derajat kehidupannya sebagai khalifah dan umat terbaik yang diciptakan Allah di muka bumi ini.

Universitas Islam Nusantara (Uninus) pada saat kelahirannya bernama Universitas Nahdlatul Ulama (UNNU) yang didirikan di kota Bandung pada tanggal 30 November 1959. Kehadirannya di Bumi Nusantara tercinta ini merupakan perwujudan cita-cita para ulama yang berhimpun dalam Keluarga Besar ulama *Ahlusunnah wal Jamaah An-Nahdliyah* dan umat Islam umumnya sebagai bukti bakti dalam upaya mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menuju ke arah terwujudnya masyarakat adil dan makmur dalam naungan maghfiroh dan ridla Allah *Subhanahuwata'ala*.

Pada awal berdirinya, universitas ini berada dalam pembinaan Yayasan Pembina Universitas Nahdlatul Ulama yang diasuh oleh K.H. Idham Khalid (Alm.), K.H Subhan Z.E. (Alm.), K.H. Achsien (Alm.), K.H. Habib Utsman (Alm.), dan lain-lain. Adapun sebagai pimpinan hariannya adalah K.H. E.Z. Muttaqien (Alm.) yang dikuasakan kepada Prof. Dr. Achmad Sanusi, S.H., MPA.

Dalam perjalanan panjangnya Uninus pernah dipimpin oleh beberapa Rektor diantaranya H.M. NAWAWI (1976-1980, 1980-1987), Prof. Dr. H. Tb. Abin Sjamsuddin Ma'mun, MA (1989-1990), Ir. H. Kusman Kusumanegara, M.Rp (1995-1999, 1999-2001),

Prof. Dr. H. Djudju Sudjana, M. Ed (2001-2002), Prof. Dr. H. Dedi Mulyasana, M.Pd (2002-2006), Dr. H. Didin Wahidin, M.Pd (2007-2010, 2011-2014), Dr. Suhendra Yusuf, MA (2014-2019).

Pada tanggal 15 April 1969 sesuai dengan dinamika politik saat itu serta bergabungnya Fakultas Hukum Universitas Ibnu Khaldun, Akademi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Tinggi Dakwah Islam, dan Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Bandung, maka nama Universitas Nahdlatul Ulama (UNNU) diubah menjadi Universitas Islam Nusantara, disingkat Uninus. Misi utama Uninus adalah membentuk manusia unggul yang dijiwai oleh nilai-nilai Islam *Ahlusunnah wal Jamaah An-Nahdliyah*, mandiri, berakhlak mulia, dan memiliki wawasan kebangsaan serta rasa cinta tanah air.

Demi tercapainya tujuan luhur pembangunan manusia yang dijiwai oleh nilai-nilai Islam *Ahlusunnah wal Jamaah An-Nahdliyah* serta terwujudnya masyarakat yang adil, makmur jasmani dan rohani yang diridhoi oleh Alla SWT, maka Uninus menyiapkan peserta didik untuk menjadi cendekiawan muslim dan pemimpin bangsa yang bertaqwa, berakhlak mulia, dan memiliki keunggulan dalam keislaman, keilmuan, kepemimpinan, dan kemandirian.

Dengan memohon ridho Allah *Subhanahu wata'ala* dan dengan didorong oleh niat yang kuat dan ikhlas dalam meneruskan cita-cita perjuangan para pahlawan bangsa, ulama, dan cendekiawan muslim serta dengan mengindahkan nilai dan kaidah tersebut di atas, disusunlah statuta ini sebagai peraturan dan acuan dasar dalam pengelolaan Uninus.

BAB I

PENGERTIAN DAN KETENTUAN UMUM

Pengertian-Pengertian

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan:

- (1) Tridharma Perguruan Tinggi atau selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
- (3) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- (4) Pendidikan akademik adalah Pendidikan Tinggi pada program sarjana, program magister, dan program doktor yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan berbagai cabang keilmuan.
- (5) Pendidikan vokasi adalah Pendidikan Tinggi pada program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk siap bekerja dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan dan dapat dikembangkan hingga program magister terapan dan doktor terapan.
- (6) Pendidikan profesi adalah Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus, yang dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dan bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.
- (7) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- (8) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (9) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (10) Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik, terdiri dari komunitas dan/atau pribadi dosen dan mahasiswa yang memiliki tradisi ilmiah maupun kebebasan akademik dengan mengembangkan budaya akademik.
- (11) Kementerian adalah perangkat pemerintahan yang membidangi bidang pendidikan.

- (12) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (13) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat LLDIKTI adalah unit pelaksana teknik di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada Kementerian yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pembinaan perguruan tinggi swasta di Wilayah IV yang dipimpin oleh seorang Kepala.

Ketentuan Umum dan Identitas

Pasal 2

- (1) Universitas Islam Nusantara atau disingkat Uninus adalah perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Uninus sebagai badan penyelenggara sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Uninus beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 530, Bandung, Jawa Barat.
- (2) Uninus didirikan pada tanggal 15 April 1969 dan disahkan pemerintah pada tanggal 30 Agustus 1977 melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0374/U/1977 tanggal 30 Agustus 1977 tentang Pengesahan Statuta Uninus sebagai kelanjutan dari Universitas Nahdlatul Ulama yang didirikan pada tanggal 30 November 1959.
- (3) Statuta Uninus merupakan peraturan dasar pengelolaan Uninus yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Uninus.

BAB II

VISI, MISI, NILAI, DAN TUJUAN

Visi dan Misi

Pasal 3

- (1) Uninus memiliki visi dan misi yang menjadi arah dan acuan dalam penyelenggaraan dan pengembangan Uninus.
- (2) Visi Uninus adalah menjadi perguruan tinggi Islam *Ahlusunnah wal Jamaah An-Nahdliyah* yang unggul di tingkat Nasional.
- (3) Misi Uninus adalah:
 - a. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat yang unggul.
 - b. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia yang unggul, mandiri, berakhlak mulia, dan memiliki wawasan kebangsaan serta rasa cinta tanah air.
 - c. Mengintegrasikan dan mensyiarkan nilai-nilai Islam *Ahlusunnah wal Jamaah An-Nahdliyah* dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan lainnya.
 - d. Mengembangkan kerjasama dan kemitraan Tridharma dengan berbagai pihak di dalam dan di luar negeri berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan.

- e. Menyelenggarakan tata kelola universitas sesuai dengan prinsip-prinsip *good university governance*.

Azas, Nilai, dan Tujuan **Pasal 4**

- (1) Uninus berazaskan Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka menuju ke arah terwujudnya masyarakat adil dan makmur dalam naungan maghfiroh dan ridla Allah *Subhanahu wa ta'ala*.
- (2) Nilai yang menjadi dasar penyelenggaraan seluruh kegiatan Uninus adalah nilai-nilai kejujuran (*shidiq*), bertanggung jawab (*amanah*), mendidik dan komunikatif (*tabligh*), dan cerdas (*fathonah*).
- (3) Uninus memiliki tujuan untuk:
 - a. Menghasilkan insan akademik yang dijiwai nilai-nilai Islam *Ahlu Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah* dan cinta tanah air.
 - b. Menghasilkan insan akademik yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, peka terhadap tuntutan perubahan masa depan, dan kompetitif.
 - c. Menghasilkan hasil penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

BAB III **JATI DIRI**

Penamaan Uninus **Pasal 5**

- (1) Uninus memiliki penamaan diri yang bersifat nasional maupun internasional dengan nama singkat Uninus.
- (2) Pada prinsipnya penamaan dengan sebutan Uninus wajib digunakan untuk keperluan yang berkaitan dengan kepentingan hukum, namun dalam hal tertentu digunakan sebutan *Nusantara Islamic University (NIU)*.
- (3) Ketentuan lanjut mengenai penggunaan nama diri Uninus diatur dalam Keputusan Rektor tentang Pedoman Penggunaan Nama dan Lambang Uninus.

Motto Uninus **Pasal 6**

- (1) Uninus memiliki motto atau *tag-line* yang menjadi semangat dan inspirasi bagi seluruh sivitas kampus dalam melaksanakan misi untuk mencapai visi Universitas.
- (2) Motto atau *tag-line* adalah "*al-muhafadhatu ala al-qadim as-shalih wal-akhdzu bil-jadid al-ashlah*", yang berarti "Membina nilai-nilai lama yang baik dan menggali nilai-nilai baru yang lebih baik."
- (3) Dengan motto sebagaimana Ayat (2), segenap Warga Kampus senantiasa memiliki semangat untuk menjaga nilai-nilai yang diwarisi oleh para pendahulu dan

mengembangkan gagasan, pemikiran, dan inovasi yang memberikan manfaat bagi bangsa dan alam semesta.

Kedudukan dan Hari Jadi

Pasal 7

- (1) Uninus berkedudukan di Bandung.
- (2) Tanggal 30 November 1959 merupakan hari jadi (dies natalis) Uninus dalam pembinaan Yayasan Universitas Nadlatul Ulama (UNNU). Setelah proses perjalanannya tanggal 15 April 1969 merupakan hari jadi Uninus setelah berubah dari Universitas Nahdlatul Ulama (UNNU) menjadi Universitas Islam Nusantara (Uninus).

Lambang Uninus

Pasal 8

- (1) Uninus memiliki lambang.
- (2) Lambang Uninus terdiri atas dasar segi lima, Ka'bah dengan bintang dan kitab suci Al-Qur'an, bola bumi, burung hantu bertopi sarjana, kujang dan obor, yang secara keseluruhannya mempunyai makna bahwa dengan cita-cita yang suci yang agung membina lembaga ilmiah untuk memelihara dan mengembangkan ilmu serta melahirkan cendekiawan dan insan akademis dan profesional yang diharapkan sanggup dan mampu bersenjatakan ilmu dan keahlian yang dijiwai semangat jihad dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang mendapat ridla Allah *Subhanahu Wata'ala*.



- (3) Ketentuan mengenai penggunaan lambang Uninus diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor tentang Pedoman Sistem Identitas Uninus.

Busana dan Bendera Akademik

Pasal 9

- (1) Uninus memiliki busana, bendera akademik, dan panji-panji Fakultas.
- (2) Ketentuan mengenai bendera Universitas dan panji-panji Fakultas diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor.

Mars dan Hymne Uninus

Pasal 10

(1) Hymne Uninus diciptakan oleh Atep Adiabrata, berbunyi sebagai berikut :

Di dalam hati berkobar cita-cita
Cita mulia tertanam dalam jiwa
Tulus dan suci harapan ini kubawa
Menuntut ilmu, ilmu bagi diriku
Berguna bagi Nusa, Bangsa dan Agama

REF : Uninus, Uninus
Uninus Almamaterku
Universitas Islam Nusantara
Dirgahayu sepanjang masa 2x

(2) Mars Uninus diciptakan oleh Hilman Farouq Ghoer dan Kusman Kusumanegara, berbunyi sebagai berikut :

Universitas Islam Nusantara
Menggali membina nilai berguna
Mengemban amanahmu
Menjalankan tridharma
Iman tertanam dalam jiwa
Universitas Islam Nusantara
Wadah ilmu cita semua
Didik ciri pribadi
Mencintai illahi
Demi bangsa demi agama

Ref : Pertahankan persatuan
Mewujudkan budi akhlak mulia
Laksanakan kebajikan semangat nyala
Tuk almamater kita

BAB IV
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pendidikan
Pasal 11

- (1) Uninus menyelenggarakan jenis program pendidikan akademik, program pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, sesuai visi dan misi Uninus.
- (2) Uninus menyelenggarakan program pendidikan akademik yang terdiri atas jenjang program pendidikan Sarjana, Magister dan Doktor.
- (3) Uninus dapat menyelenggarakan program pendidikan vokasi yang terdiri atas jenjang program pendidikan Ahli Pratama, Ahli Muda, Ahli Madya, dan Sarjana Terapan, serta dapat pula dikembangkan dengan penyelenggaraan jenjang program pendidikan Magister Terapan dan Doktor Terapan.
- (4) Uninus dapat menyelenggarakan program pendidikan profesi yang terdiri atas jenjang program pendidikan Profesi, Spesialis, dan Subspesialis.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan program pendidikan akademik, vokasi dan profesi sebagaimana pada ayat (1) sampai (4) di atas diatur oleh Keputusan Rektor sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Kurikulum
Pasal 12

- (1) Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta metode yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikembangkan untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, keahlian, dan keterampilan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku.
- (3) Program-program pendidikan sebagaimana pada Pasal 11 diselenggarakan dengan kurikulum yang dikembangkan berdasarkan visi, misi, dan tujuan Uninus.
- (4) Kurikulum berorientasi pada profil lulusan yang dihasilkan, mencakup capaian Pengetahuan, Keahlian dan Akhlakul karimah.
- (5) Kurikulum dievaluasi secara berkala dengan melibatkan alumni dan *stake holder*.
- (6) Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum, diatur dalam Keputusan Rektor tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum.
- (7) Ketentuan mengenai implementasi kurikulum pendidikan, tahun akademik, standar penyelenggaraan pendidikan, dan syarat kelulusan dari suatu program studi diatur dalam Keputusan Rektor.

Bahasa Pengantar Pasal 13

- (1) Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar resmi yang digunakan dalam kegiatan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Uninus, sedangkan bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam upaya menjadi bagian komunitas akademik global.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bahasa asing sebagai bahasa pengantar diatur oleh Keputusan Rektor.

Seleksi Mahasiswa Baru Pasal 14

- (1) Seleksi Mahasiswa baru di Uninus didasarkan pada prinsip kualitas dan prestasi akademik serta non diskriminasi.
- (2) Status mahasiswa terdiri atas :
 - a. Mahasiswa reguler atau;
 - b. Mahasiswa non reguler
- (3) Kebijakan dan ketentuan mengenai penerimaan mahasiswa baru diatur melalui Keputusan Rektor.

Ijazah dan Gelar Lulusan Pasal 15

- (1) Uninus memberikan ijazah dan gelar akademik, vokasi, atau profesi kepada lulusan, sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang diikutinya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Ijazah adalah dokumen yang memuat kelulusan studi, gelar lulusan, jati diri lulusan, program studi, ditulis dalam Bahasa Indonesia, dan ditandatangani oleh Rektor dan Dekan, sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Uninus dapat mencabut gelar dan ijazah yang telah diberikan berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lanjut mengenai jenis, bentuk, pemberian gelar, format dan tata letak ijazah serta penerjemahan ke dalam bahasa asing diatur dengan Keputusan Rektor.

Transkrip Akademik dan Keterangan Pendamping Ijazah Pasal 16

- (1) Uninus menerbitkan Transkrip Akademik yang merupakan satu kesatuan dokumen dan tak terpisahkan dengan ijazah, yang menjelaskan daftar nilai mata kuliah yang telah ditempuh lulusan sesuai kurikulum program studi, ditulis dalam Bahasa Indonesia dan

Bahasa Inggris yang ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan Dekan.

- (2) Uninus menerbitkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) atau *Diploma Supplement* yang merupakan satu kesatuan dokumen dan tak terpisahkan dengan ijazah dan Transkrip Akademik, yang menyatakan kualifikasi lulusan dalam bentuk narasi deskriptif, sesuai capaian pembelajaran dari program studi yang dirumuskan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Pendidikan Khusus **Pasal 17**

- (1) Uninus dapat menyelenggarakan program atau skema pendidikan khusus yang terdiri dari:
 - a. Alih kredit (*credit transfer*);
 - b. Jalur cepat (*fast track*) pada program studi berkelanjutan;
 - c. program pendidikan internasional, meliputi: kelas berbahasa asing, kelas internasional maupun program gelar bersama (*joint degree*), program gelar ganda (*dual degree*), perolehan kredit (*credit earning*) dan pertukaran mahasiswa (*student exchange/summer course*) yang dikerjasamakan dengan mitra perguruan tinggi luar negeri;
 - d. Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ).
- (2) Penyelenggaraan program atau skema pendidikan khusus sebagaimana Ayat (1) wajib berkoordinasi dengan berbagai instansi Pemerintah yang terkait, sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lanjut mengenai penyelenggaraan program-program pendidikan khusus diatur dengan Keputusan Rektor, sesuai ketentuan perundang-undangan.

Penelitian **Pasal 18**

- (1) Uninus senantiasa mendukung, memfasilitasi, dan mendorong kegiatan penelitian sebagai bentuk kebebasan berpikir, kebebasan akademik, dan tanggung jawab akademik Sivitas Akademika.
- (2) Uninus menyelenggarakan penelitian secara terpadu dengan misi pendidikan dan misi pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Hasil penelitian sivitas akademika Uninus wajib disebarluaskan melalui seminar ilmiah, publikasi ilmiah di dalam dan luar negeri, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, atau membahayakan kepentingan umum.
- (4) Hasil penelitian sivitas akademika yang diterbitkan dalam jurnal internasional dapat memperoleh paten untuk dimanfaatkan oleh industri, masyarakat, dan/atau hasilnya digunakan sebagai sumber belajar.

- (5) Hasil Penelitian sivitas akademika Uninus dapat diproses lanjut sebagai hak kekayaan intelektual sesuai dengan Undang-undang.
- (6) Pendanaan program penelitian berasal dari Uninus dan/atau pihak eksternal sebagai hibah atau atas dasar kerjasama dengan Uninus.
- (7) Uninus mengembangkan penelitian yang bertujuan untuk:
 - a. mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta untuk memperkaya pembelajaran dan khazanah keilmuan;
 - b. meningkatkan kemandirian, kemajuan, daya saing, kesejahteraan masyarakat, dan mutu kehidupan manusia;
 - c. memenuhi kebutuhan strategis pembangunan nasional;
 - d. meningkatkan peran Uninus dalam pengembangan inovasi dan kewirausahaan berbasis penelitian untuk meningkatkan kemajuan bangsa;
 - e. sebagai indikator tingkat kemajuan Uninus serta kemajuan dan tingkat peradaban bangsa;
- (8) Ketentuan lanjut mengenai kebijakan penelitian diatur dalam Keputusan Rektor.

Pengabdian Kepada Masyarakat **Pasal 19**

- (1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu implementasi misi Universitas dalam bentuk layanan dan/atau kerja sama dengan masyarakat.
- (2) Orientasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berbasis penalaran ilmiah dan karya penelitian untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta untuk meningkatkan peran serta Uninus dalam memberdayakan dan memajukan masyarakat.
- (3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara terpadu dengan kegiatan pendidikan dan penelitian.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin.
- (5) Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pengayaan sumber belajar, dan pengabdian Sivitas Akademika.
- (6) Kebijakan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB V
KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI
KEILMUAN

Hakikat Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan
Pasal 20

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di Uninus berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang merupakan elemen-elemen budaya akademik bagi seluruh sivitas akademika dalam menjaga harkat, martabat, dan marwah Uninus, serta dalam melaksanakan misi untuk mencapai visi Universitas.
- (2) Uninus menjamin kebebasan akademik yang merupakan kebebasan bagi seluruh Sivitas Akademika untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan seni secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma.
- (3) Uninus memberikan kebebasan mimbar akademik kepada Guru Besar dan/atau dosen dan/atau cendekia yang memiliki reputasi nasional, otoritas, dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (4) Uninus menjamin keberlangsungan otonomi keilmuan bagi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam menemukan, mengembangkan, mengungkap, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan
Otonomi Keilmuan
Pasal 21

- (1) Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di Uninus dilakukan oleh Sivitas Akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kebudayaan, kemanusiaan dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan keadilan sosial untuk kesejahteraan umat manusia.
- (2) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Uninus merupakan tanggung jawab institusi dan pribadi Sivitas Akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan Uninus.
- (3) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Uninus dilaksanakan oleh Sivitas Akademika pada bidang-bidang keilmuan yang sedang menjadi perhatian dan/atau sedang dikembangkan oleh Uninus.
- (4) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dianut dan dikembangkan oleh Uninus bersifat ilmiah dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam *Ahlusunnah wal Jamaah An-Nahdliyah* serta nilai kebangsaan yang berlaku.

- (5) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Uninus dilaksanakan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan budaya akademik, yaitu dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab.
- (6) Ketentuan lanjut mengenai pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dalam Keputusan Rektor.

Pengembangan Budaya Akademik dan Suasana Akademik

Pasal 22

- (1) Budaya akademik adalah seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan seni sesuai dengan nilai-nilai Islam *Ahlusunnah wal Jamaah An-Nahdliyah*.
- (2) Suasana akademik adalah suasana kecendekiaan yang kondusif bagi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan dan bagi proses transformasi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kebudayaan yang bermanfaat bagi pengembangan potensi Sivitas Akademika Uninus dan kemaslahatan umat.
- (3) Ketentuan lanjut mengenai pelaksanaan dan pengembangan budaya akademik serta suasana akademik berikut pedoman evaluasinya diatur dalam Keputusan Rektor.

BAB VI

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Penghargaan dan Sanksi Universitas

Pasal 23

- (1) Universitas berhak memberikan penghargaan dan sanksi terhadap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Pemberian penghargaan dan sanksi terhadap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dikeluarkan oleh Badan Pengurus Yayasan.
- (3) Rektor dapat memberikan penghargaan kepada seseorang atau lembaga yang dipandang berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan masyarakat, atau kemanusiaan dan memberikan kontribusi terhadap kemajuan Uninus.
- (4) Ketentuan lanjut tentang kriteria dan bentuk Penghargaan Uninus diatur dengan Keputusan Rektor.

Gelar Doktor Kehormatan

Pasal 24

- (1) Gelar doktor kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) dapat diberikan kepada seseorang, baik Warga Negara Indonesia maupun warga negara asing, yang telah berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kebudayaan, masyarakat, atau kemanusiaan, yang

telah memberikan makna positif bagi Uninus dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.

- (2) Usulan pemberian dan penganugerahan gelar doktor kehormatan diajukan oleh Dekan kepada Rektor, dan ditetapkan oleh rektor setelah memperoleh pertimbangan normatif dari Senat Akademi Universitas.
- (3) Pengukuhan gelar doktor kehormatan wajib dilaksanakan dengan menyampaikan orasi ilmiah pada Sidang Terbuka Senat yang dilaksanakan di kampus Uninus.
- (4) Gelar Doktor Kehormatan atau *Honoris Causa*, disingkat Dr. (H.C.) ditempatkan di depan nama penerima hak atas Gelar tersebut dan hanya digunakan atau dicantumkan pada dokumen resmi yang berkaitan dengan kegiatan akademik dan pekerjaan.
- (5) Prosedur pengusulan, pemberian, tatacara pengukuhan dan penggunaan gelar doktor kehormatan diatur oleh Keputusan Rektor, sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VII

SISTEM ETIK DAN PRINSIP TATA KELOLA DAN ORGANISASI

Sistem Etik

Pasal 25

- (1) Sistem etik yang dianut Uninus dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi maupun pendukungnya berlandaskan nilai-nilai Islam *Ahlusunnah wal Jamaah An-Nahdliyah*.
- (2) Warga kampus terikat dalam kode etik yang mengatur keharusan untuk:
 - a. Menjaga dan mempertahankan integritas pribadinya;
 - b. Menjaga dan memelihara harkat, martabat, dan marwah Uninus; dan
 - c. Disiplin dalam menjalankan dan melaksanakan tugas dan kewajiban.
- (3) Kode etik yang berlaku di Uninus terdiri atas:
 - a. Kode Etik Dosen Uninus;
 - b. Kode Etik Mahasiswa Uninus; dan
 - c. Kode Etik Kepegawaian Uninus, beserta seluruh aturan pelaksanaannya.
- (4) Kode Etik Dosen Uninus berisi norma yang mengikat dosen secara individual dalam penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (5) Kode Etik Mahasiswa Uninus berisi norma yang mengikat mahasiswa secara individual dalam melaksanakan kegiatan akademik dan organisasi kemahasiswaan termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan intra dan ekstra-kurikuler.
- (6) Kode Etik Kepegawaian Uninus berisi norma yang mengikat dosen dan staf penunjang akademik secara individual dalam menunjang penyelenggaraan Universitas.
- (7) Kode etik dosen, mahasiswa dan kepegawaian Uninus disusun dan ditetapkan oleh Badan Pengurus Yayasan.

Prinsip Tata Kelola
Pasal 26

- (1) Tridharma Perguruan Tinggi dan penyelenggaraan kelembagaan di Uninus dilaksanakan dengan menganut prinsip-prinsip Tata Kelola Universitas yang Baik/*Good University Governance (GUG)*, yaitu meliputi: Partisipasi, regulasi, akuntabilitas, komitmen, transparansi, inklusivitas, komunikasi, dan efisiensi serta efektivitas.
- (2) Terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Universitas yang Baik dilakukan sosialisasi, implementasi, pemantauan, evaluasi, dan perbaikan secara terukur dari waktu ke waktu melalui suatu sistem perangkat dan kelembagaan yang dibentuk oleh dan diatur dalam suatu Keputusan Badan Pengurus Yayasan.

Organisasi
Pasal 27

- (1) Organisasi penyelenggaraan Uninus terdiri atas:
 - a. Badan Penyelenggara
 - b. Rektor
 - c. Senat Akademik Universitas
- (2) Badan Penyelenggara Uninus adalah Yayasan Pembina Uninus sebagai badan hukum yang menyelenggarakan Uninus.
- (3) Rektor merupakan pimpinan tertinggi di Uninus yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Yayasan Pembina Uninus.
- (4) Senat Akademik Universitas adalah organ Universitas yang merupakan badan normatif dengan tugas pokok untuk memberikan rekomendasi kepada Rektor dalam menjalankan kebijakan akademik Uninus.
- (5) Ketentuan mengenai struktur organisasi dan tata-kerja antar-organ Uninus pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan Yayasan Pembina Uninus.

Badan Penyelenggara
Pasal 28

- (1) Organ Yayasan Pembina Uninus sebagai Badan Penyelenggara terdiri atas:
 - a. Badan Pembina Yayasan;
 - b. Badan Pengurus Yayasan; dan
 - c. Badan Pengawas Yayasan.
- (2) Badan Penyelenggara dipimpin oleh Ketua Badan Pengurus Yayasan.
- (3) Badan Pengurus Yayasan mengangkat dan memberhentikan Rektor, serta seluruh organ dibawahnya.
- (4) Badan Penyelenggara melakukan penilaian tahunan terhadap kinerja Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Prodi, Sekretaris Prodi, Direktur, Kepala Biro, dll.

- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ketua Badan Pengurus Yayasan mengangkat Ketua Harian Pengurus Yayasan.

Ketua Harian dan Anggota Pengurus Yayasan

Pasal 29

- (1) Ketua Harian Pengurus Yayasan adalah pelaksana tugas dan fungsi ketua Badan Pengurus Yayasan dalam mengkoordinasikan serta mengendalikan program dan kegiatan Rektorat yang telah disetujui Yayasan.
- (2) Ketua Harian dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Anggota berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ketua Harian Pengurus Yayasan memiliki hak, kewajiban, wewenang dan perangkat organisasi sesuai kebutuhan.
- (4) Ketua Harian Pengurus Yayasan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengurus Yayasan.
- (5) Ketua Harian diangkat dan diberhentikan oleh Badan Pengurus Yayasan dalam kurun waktu tertentu sesuai kebutuhan.

Rektor dan Wakil Rektor

Pasal 30

- (1) Rektor adalah organ Uninus yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Uninus.
- (2) Rektor dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan.
- (3) Rektor memiliki hak dan kewajiban, tugas dan wewenang, serta perangkat organisasi Universitas sesuai dengan Peraturan Yayasan.
- (4) Rektor bertanggung jawab kepada Yayasan.
- (5) Masa jabatan Rektor adalah 4 (empat) tahun, dan dapat dipilih kembali sesuai kebutuhan Yayasan Pembina Uninus.
- (6) Wakil Rektor adalah Pembantu Rektor dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Uninus yang dipilih oleh Rektor dengan Persetujuan Yayasan.
- (7) Wakil Rektor bertanggung jawab kepada Rektor.
- (8) Wakil Rektor terdiri atas :
 - a. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
 - b. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya
 - c. Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama
- (9) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ditetapkan sebagai pelaksana tugas Rektor apabila rektor berhalangan tidak tetap.
- (10) Masa jabatan Wakil Rektor mengikuti masa jabatan Rektor
- (11) Jabatan Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Prodi, Sekretaris Prodi, Direktur, Kepala Biro dan seterusnya berakhir apabila:
 - a. berakhir masa jabatannya;

- b. meninggal dunia;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. diberhentikan; dengan alasan melanggar kode etik atau alasan lainnya.
 - f. melanggar kode etik Uninus.
- (12) Rektor dan Wakil Rektor dilarang merangkap jabatan pimpinan struktural pada:
- a. Badan hukum pendidikan lain atau Perguruan Tinggi lain;
 - b. Lembaga Pemerintah atau pemerintah daerah;
 - c. Partai politik; atau
 - d. Jabatan lainnya, yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan Uninus.

Tugas dan Wewenang Rektor

Pasal 31

- (1) Rektor menyelenggarakan kegiatan Tridharma beserta seluruh kegiatan penunjangnya untuk menjamin peningkatan mutu akademik Uninus secara berkelanjutan.
- (2) Rektor memimpin penyelenggaraan Uninus dalam bidang akademik, kemahasiswaan, tatakelola, keuangan dan sumber daya, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama.
- (3) Rektor memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. Menyusun dan/atau menetapkan kebijakan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai visi, misi, tata nilai, dan tujuan Universitas;
 - b. Menyusun kebijakan dan norma penyelenggaraan akademik sesuai pertimbangan Senat Akademik Universitas;
 - c. Menyusun rencana induk pengembangan dan/atau rencana strategis Uninus untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Yayasan;
 - d. Mengelola penyelenggaraan Tridharma sesuai dengan rencana strategis serta rencana kerja manajerial dan anggaran Uninus;
 - e. Menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika (dosen atau mahasiswa) atau pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap norma dan etika akademik, Peraturan Universitas dan/atau Peraturan Yayasan lainnya, sesuai dengan Statuta serta ketentuan perundang-undangan atas persetujuan Yayasan Pembina Uninus;
 - f. Memberikan penghargaan Universitas dan gelar Doktor Kehormatan;
 - g. Memanfaatkan dan memelihara Fasilitas milik Yayasan untuk kepentingan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
 - h. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen yang handal untuk mendukung penyelenggaraan Tridharma;
 - i. Bertindak keluar kelembagaan Universitas dalam melaksanakan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi untuk dan atas nama Uninus;

- j. Mengusulkan pengangkatan Jabatan Fungsional Akademik kepada Menteri melalui LLDIKTI Wilayah IV sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan;
 - k. Membina dan mengembangkan hubungan baik Uninus dengan alumni, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat serta mengembangkan jejaring nasional dan internasional;
 - l. Menyampaikan dan mempertanggungjawabkan laporan kinerja Rektor kepada Yayasan secara berkala; dan ;
 - m. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Tridharma di Uninus kepada Pemerintah secara berkala setiap semester, sesuai ketentuan perundang-undangan;
- (4) Dalam hal terjadi keadaan Rektor berhalangan tetap, maka Yayasan menunjuk seseorang sebagai PJS (Pejabat Sementara) Rektor sampai ditetapkannya Rektor definitif.

Perangkat Rektor

Pasal 32

- (1) Dalam memimpin penyelenggaraan Universitas sebagaimana Pasal 27, Rektor dibantu oleh unsur-unsur organisasi Universitas yang merupakan perangkat Rektor berikut ini.
- a. Paling Banyak 3 (Tiga) Orang Wakil Rektor;
 - b. Direktur Akademik dan Kemahasiswaan
 - c. Direktur Keuangan dan Sumber Daya
 - d. Direktur Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama
 - e. Direktur Teknologi dan Sistem Informasi
 - f. Direktur Pascasarjana
 - g. Satuan Penjaminan Mutu (SPM)
 - h. Satuan Pengawas Internal (SPI)
 - i. UPT Perpustakaan
 - j. UPT Humas, PMB, dan Registrasi
 - k. UPT Laboratorium
 - l. UPT Teknologi dan Sistem Informasi
 - m. Kepala Biro Akademik
 - n. Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni
 - o. Kepala Biro Keuangan
 - p. Kepala Biro Sumber Daya Manusia
 - q. Kepala Biro Sarana dan Prasarana
- (2) Ketentuan mengenai jumlah, nomenklatur dan persyaratan jabatan, serta rincian tugas dan wewenang Wakil Rektor beserta unsur-unsur organisasi Universitas lainnya diatur dengan Peraturan Yayasan tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja.
- (3) Unsur Universitas diangkat dan diberhentikan atas Surat Keputusan Yayasan dengan atau tanpa usul Rektor.

Pemilihan Rektor

Pasal 33

- (1) Rektor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Memiliki gelar pendidikan akademik doktor dari perguruan tinggi yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian;
 - c. Memiliki jabatan fungsional akademik minimal Lektor;
 - d. Maksimal berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik menjadi Rektor;
 - e. Sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas sebagai Rektor;
 - f. Tidak dalam proses perkara pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
 - g. Memiliki Komitmen, Kejujuran dan Loyalitas;
 - h. Memiliki visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan Uninus;
 - i. Memiliki kompetensi manajerial dan entrepreneurship; dan
 - j. Memiliki rekam jejak serta reputasi akademik dan kepemimpinan yang baik.
 - k. Memiliki Wawasan & nilai-nilai islam Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah An-Nahdliyah.
- (2) Penetapan dan pengangkatan Rektor merupakan hak prerogatif Yayasan.
- (3) Penetapan dan pengangkatan Rektor dilaksanakan oleh Yayasan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Rektor sebelumnya berakhir.
- (4) Dalam mengangkat Rektor, Yayasan dapat meminta pertimbangan Senat Akademik Universitas atau tidak.
- (5) Yayasan melantik Rektor paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan calon.

Senat Akademik Universitas

Pasal 34

- (1) Senat Akademik Universitas merupakan badan normatif dengan tugas pokok untuk memberikan rekomendasi kepada Rektor dalam menjalankan fungsi penetapan norma dan kebijakan akademik Uninus serta pengawasan pelaksanaannya.
- (2) Senat Akademik Universitas diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan.
- (3) Senat Akademik Universitas memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. mengusulkan rumusan arah kebijakan akademik dan pengembangan keilmuan di Universitas, baik dalam penyelenggaraan pendidikan, penyusunan dan pelaksanaan program penelitian dan pengabdian masyarakat;
 - b. memberikan pertimbangan berkaitan dengan kurikulum yang akan diberlakukan;
 - c. mengusulkan rumusan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi;
 - d. mengusulkan rumusan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Universitas;
 - e. mengusulkan rumusan pengembangan kontribusi keilmuan Universitas untuk Indonesia dan lingkup global;

- f. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian Sivitas Akademika;
 - g. memberikan pertimbangan kepada Rektor berkenaan kenaikan jabatan fungsional akademik dosen Lektor Kepala dan Guru Besar;
 - h. menyusun kode etik dan norma yang berlaku bagi Sivitas Akademika;
 - i. memberikan rekomendasi pengukuhan pemberian gelar Doktor Kehormatan yang memenuhi persyaratan, sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Uninus sesuai peraturan perundangan yang berlaku apabila diminta.
 - j. memberikan pertimbangan atas Rencana Induk Pengembangan, Rencana Strategis, Rencana Kerja Manajerial Universitas yang akan diusulkan oleh Rektor kepada Yayasan;
 - k. secara proaktif menjangkau dan memperhatikan pandangan masyarakat akademik dan masyarakat umum terhadap perkembangan Universitas;
 - l. memberikan pertimbangan kepada pimpinan Universitas atas pelaksanaan kebijakan mutu dan tata kelola yang baik (GUG);
 - m. memberikan pertimbangan mengenai evaluasi kinerja Universitas dan rekomendasi kebijakan peningkatannya;
 - n. memberikan pertimbangan atas hal-hal yang terkait dengan pengembangan kelembagaan Universitas, seperti pembentukan, perubahan dan penutupan program studi dan fakultas;
 - o. memberikan pertimbangan atas perumusan serta evaluasi pelaksanaan dan pencapaian program-program Universitas;
 - p. Atas permintaan Rektor dapat memberikan pertimbangan kepada Rektor tentang usulan Peraturan Universitas;
- (4) Senat Universitas dapat membentuk kelompok kerja atau komisi yang dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris Komisi untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana Ayat (1).
- (5) Senat Universitas terdiri dari:
- a. Ketua dan Sekretaris Senat;
 - b. Ketua dan Sekretaris Komisi;
 - c. Rektor secara *ex-officio* dapat merangkap sebagai Ketua Senat; kecuali bila ditentukan lain oleh Yayasan;
 - d. Para anggota *ex-officio*, yaitu, Wakil Rektor, dan Dekan;
 - e. Para anggota perwakilan Guru Besar;
 - f. Para anggota perwakilan dosen senior, pengurus masing-masing 1 (satu) orang untuk Program Studi.
 - g. Unsur Pengurus Yayasan 1 (satu) orang.
- (6) Ketua dan Sekretaris Komisi dipilih dari para anggota Komisi melalui Rapat Komisi.
- (7) Anggota perwakilan dosen senior diusulkan oleh Program Studi melalui Dekan, dipilih dari dosen Program Studi yang memiliki pendidikan formal tertinggi dan/atau jabatan fungsional akademik tertinggi, dengan masa kerja di Uninus sedikitnya 5 (lima) tahun atau terlama di antara para dosen Program Studi.

- (8) Senat Universitas dapat membentuk Majelis Guru Besar yang terdiri dari para Guru Besar Uninus anggota maupun bukan anggota Senat Akademik Universitas, dengan tugas memberikan pertimbangan dan sumbangan pemikiran kepada Senat Akademik Universitas mengenai pengembangan penyelenggaraan Tridharma di Uninus, pemikiran atau gagasan mengenai solusi permasalahan kebangsaan maupun global.
- (9) Rapat-rapat Senat sedikitnya terdiri dari:
 - a. Rapat Komisi Senat;
 - b. Rapat Pleno Senat, yaitu pembahasan paripurna Senat untuk pengambilan keputusan atau kesepakatan bersama yang terkait tugas-tugas Senat secara kelembagaan;
 - c. Rapat Pimpinan Senat, yaitu rapat yang memiliki bobot keputusan yang setara dengan Rapat Pleno Senat.
 - d. Sidang Terbuka Senat, yaitu untuk melaksanakan penerimaan mahasiswa baru, wisuda kelulusan, pengukuhan gelar Doktor Kehormatan, serta dies natalis Uninus.
- (10) Masa tugas para anggota Senat adalah 4 (empat) tahun, bersamaan dengan masa jabatan Rektor dan Wakil Rektor.

Fakultas dan Sekolah Pascasarjana

Pasal 35

- (1) Fakultas adalah unit pelaksana akademik yang berfungsi menyelenggarakan dan/atau mengkoordinasikan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam satu rumpun bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat pada bidang keilmuannya.
- (2) Sekolah Pascasarjana adalah unit pelaksana akademik yang berfungsi menyelenggarakan dan/atau mengkoordinasikan program Magister dan Doktor, Magister Terapan dan Doktor Terapan sebagai lanjutan dari program sarjana baik linier maupun non linier.

Pasal 36

- (1) Fakultas terdiri atas:
 - a. Pimpinan Fakultas;
 - b. Program Studi
- (2) Pimpinan Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh seorang Dekan dan dibantu oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang wakil Dekan.
- (3) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Ketua, jika dibutuhkan dapat diangkat seorang sekretaris.

Pasal 37

- (1) Dekan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Wakil Dekan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (3) Dekan dan wakil Dekan serta ketua Program Studi dan sekretaris Prodi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan mengikuti masa jabatan Rektor
- (5) Wakil Dekan ditetapkan sebagai pelaksana tugas Dekan apabila Dekan berhalangan tidak tetap.
- (6) Dalam hal terjadi keadaan Dekan berhalangan tetap, maka Rektor menunjuk seseorang sebagai PJS (Pejabat Sementara) Dekan atas persetujuan Yayasan sampai ditetapkannya Dekan definitive
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian pimpinan fakultas, Program Studi diatur dalam Peraturan Yayasan.

Pasal 38

- (1) Fakultas bertugas menyelenggarakan program pendidikan vokasi, sarjana dan profesi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Fakultas diatur dalam Peraturan Rektor.

Sekolah Pascasarjana

Pasal 39

- (1) Sekolah Pascasarjana terdiri atas:
 - a. Pimpinan Sekolah;
 - b. Program Studi
- (2) Pimpinan Sekolah dipimpin oleh seorang Direktur dan dibantu oleh 1 (satu) orang wakil Direktur.
- (3) Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua Prodi, jika dibutuhkan dapat diangkat seorang sekretaris.

Perangkat Dekan

Pasal 40

- (1) Dalam memimpin penyelenggaraan Fakultas, Dekan dibantu oleh unsur-unsur organisasi Fakultas yang merupakan perangkat Dekan sebagai berikut:
 - a. 2 (dua) orang Wakil Dekan;
 - b. Kepala Bagian
 - c. Kepala Sub bagian
 - d. Program Studi;

- (2) Ketentuan mengenai jumlah, nomenklatur dan persyaratan jabatan, serta rincian tugas dan wewenang Wakil Dekan beserta unsur-unsur organisasi Fakultas lainnya diatur dengan Peraturan Yayasan.

Pemilihan Dekan Pasal 41

- (1) Dekan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Memiliki gelar pendidikan akademik minimal Magister (S2) dari perguruan tinggi yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian;
 - c. Memiliki jabatan fungsional akademik minimal Lektor;
 - d. Maksimal berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik menjadi Dekan;
 - e. Sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas sebagai Dekan;
 - f. Tidak dalam proses perkara pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
 - g. Memiliki Komitmen, Kejujuran dan Loyalitas;
 - h. Memiliki visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan Uninus;
 - i. Memiliki kompetensi manajerial dan entrepreneurship; dan
 - j. Memiliki rekam jejak serta reputasi akademik dan kepemimpinan yang baik.
- (2) Dekan dapat diusulkan oleh Rektor, atau tidak dan ditetapkan oleh Surat Keputusan Yayasan.

Pemilihan Direktur Pascasarjana Pasal 42

- (1) Direktur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Memiliki gelar pendidikan akademik Doktor (S3) dari perguruan tinggi yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian;
 - c. Memiliki jabatan fungsional akademik minimal Lektor Kepala;
 - d. Maksimal berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik menjadi Direktur;
 - e. Sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas sebagai Direktur;
 - f. Tidak dalam proses perkara pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
 - g. Memiliki Komitmen, Kejujuran dan Loyalitas;
 - h. Memiliki visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan Uninus;
 - i. Memiliki kompetensi manajerial dan entrepreneurship; dan
 - j. Memiliki rekam jejak serta reputasi akademik dan kepemimpinan yang baik.
- (2) Direktur dapat diusulkan oleh Rektor, atau tidak dan ditetapkan oleh Surat Keputusan Yayasan.

Program Studi
Pasal 43

- (1) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi pada suatu jenjang pendidikan dalam bidang keilmuan di Fakultas/Sekolah Pascasarjana.
- (2) Program Studi harus memiliki tujuan dan kekhasan pendidikan yang diselenggarakan, yang wajib disampaikan secara jelas kepada masyarakat luas, sekurang-kurangnya dalam bentuk pernyataan mengenai profil lulusan (*Educational Objectives*) dan kompetensi lulusan (*Learning Outcomes*).
- (3) Penjaminan mutu program studi dilaksanakan dengan menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal dengan standar tertentu dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal melalui akreditasi nasional dan internasional.
- (4) Pengusulan pembukaan dan penutupan Program Studi di Uninus diatur oleh Peraturan Rektor dan disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Status Kepegawaian
Pasal 44

- (1) Pegawai Uninus terdiri atas Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Status kepegawaian Tenaga Pendidik Uninus terdiri atas :
 - a. Dosen Tetap Yayasan adalah dosen yang diangkat oleh Yayasan sebagai pegawai tetap, calon pegawai tetap atau pegawai professional berdasarkan kontrak berjangka waktu tertentu.
 - b. Dosen Tetap Diperbantukan (DPK) dari LLDikti adalah pegawai negeri sipil (PNS) berkualifikasi dosen yang diperbantukan dari LLDikti untuk bertugas penuh sebagai Dosen Tetap selama masa diperlukan Uninus.
 - c. Dosen Tidak Tetap (DTT) atau disebut juga Dosen Luar Biasa (DLB), yaitu dosen perguruan tinggi mitra Uninus yang ditugaskan membantu pelaksanaan kegiatan pembelajaran di Uninus dalam suatu kerangka kerjasama kelembagaan.
 - d. Dosen Tamu, yaitu dosen perguruan tinggi mitra yang diundang membantu pelaksanaan kegiatan pembelajaran di Uninus.
- (3) Status kepegawaian tenaga kependidikan Uninus adalah Tenaga Kependidikan dengan status sebagai Pegawai tetap Yayasan dengan kontrak berjangka waktu tertentu.

- (4) Tenaga Pendidik Asing dapat dipekerjakan sebagai Pegawai Uninus berdasarkan persyaratan Pendidikan, Keahlian dan Kemampuan serta sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan
- (5) Penerimaan, Pengangkatan dan pemberhentian pegawai dilakukan oleh Yayasan berdasarkan usulan dari Rektorat.

Hak dan Kewajiban Pegawai Pasal 45

- (1) Seluruh pegawai Uninus mendapatkan hak :
 - a. Memperoleh Gaji, Tunjangan Kinerja, Tunjangan Struktural, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Perlindungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. Menerima Penghargaan, Promosi, Pembinaan, dan Cuti sesuai Peraturan Yayasan.
- (2) Seluruh pegawai Uninus berkewajiban untuk:
 - a. Melaksanakan tugas sesuai standar nilai-nilai Islam *Ahlu Sunnah Wal Jamaah An-Nahdliyah*;
 - b. Menghasilkan prestasi kerja sesuai dengan indikator kinerja kunci (IKK);
 - c. Menjaga nama baik dan citra Uninus;
 - d. Berperan Aktif dalam menciptakan dan menjaga suasana akademik yang kondusif untuk penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (3) Ketentuan lanjut mengenai hak dan kewajiban pegawai berikut aturan-aturan lain yang bersifat khusus diatur dalam Peraturan Yayasan.

Dosen Pasal 46

- (1) Dosen Uninus adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dosen Uninus memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Mentransformasikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penalaran dan penelitian serta menyebarkannya.
 - b. Menulis dan mempublikasikan buku dan karya ilmiah lainnya.
 - c. Mencapai kualifikasi pendidikan formal dan jabatan fungsional akademik setinggi-tingginya.
- (3) Dosen Uninus wajib memiliki pendidikan formal minimal setingkat Magister (S2).
- (4) Kewenangan dan penugasan dosen dalam pelaksanaan Tridharma di Uninus ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

- (5) Dosen Uninus wajib memiliki status kepegawaian tertentu sesuai dengan Peraturan Yayasan dan harus tercatat dalam Sistem Informasi Pendidikan Tinggi Nasional.
- (6) Ketentuan lanjut mengenai persyaratan, tatacara pengangkatan, kualifikasi, jabatan, dan wewenang dosen diatur dengan Peraturan Yayasan.

Tenaga Kependidikan

Pasal 47

- (1) Tenaga Kependidikan Uninus adalah Karyawan yang memiliki keterampilan tertentu yang diangkat dan ditugaskan untuk menunjang penyelenggaraan Aktivitas Tridharma.
- (2) Tenaga kependidikan terdiri dari tenaga administrasi, pustakawan, pranata komputer, laboran, teknisi, dan tenaga penunjang lainnya.
- (3) Ketentuan lanjut mengenai persyaratan, tatacara pengangkatan, pola pembinaan, kualifikasi, jabatan, dan wewenang tenaga kependidikan diatur dengan Peraturan Yayasan.

BAB IX

MAHASISWA DAN ALUMNI

Mahasiswa

Pasal 48

- (1) Mahasiswa Uninus merupakan peserta didik yang terdaftar pada salah satu program Studi di Uninus pada tahun akademik berjalan.
- (2) Untuk menjadi Mahasiswa seorang warga negara Indonesia harus memenuhi persyaratan tertentu.
- (3) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan dan persyaratan menjadi Mahasiswa diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 49

- (1) Setiap Mahasiswa berhak:
 - a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan etika yang berlaku dalam lingkungan akademik;
 - b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
 - c. Memanfaatkan fasilitas Uninus dalam rangka kelancaran pembelajaran;

- d. Mendapat bimbingan dari Tenaga Pendidik yang bertanggung jawab atas Program Studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya;
 - e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan Program Studi studi yang diikutinya serta hasil belajarnya;
 - f. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
 - g. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
 - h. Memanfaatkan sumber daya Uninus melalui perwakilan atau organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata kehidupan bermasyarakat.
 - i. Pindah ke perguruan tinggi lain atau Program Studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan Mahasiswa pada perguruan tinggi atau Program Studi yang hendak dimasuki, dan bilamana daya tampung perguruan tinggi atau Program Studi yang bersangkutan memungkinkan;
 - j. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan Uninus; dan
 - k. Memperoleh layanan khusus bagi yang menyandang disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak mahasiswa diatur dalam peraturan Rektor.

Pasal 50

- (1) Setiap Mahasiswa berkewajiban:
- a. mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Uninus;
 - b. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya;
 - c. mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan peraturan di Uninus dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
 - d. saling menghormati dalam pelaksanaan ibadah;
 - e. menghormati Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - f. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial
 - g. mencintai, melestarikan, dan peduli lingkungan;
 - h. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban Uninus;
 - i. Menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban;
 - j. Menjaga kewibawaan dan nama baik Uninus;
 - k. Menyelesaikan tugas akademik yang dibebankan oleh Tenaga Pendidik;
 - l. Memelihara suasana akademik;
 - m. Berbusana sesuai dengan norma dan etika yang berlaku; dan
 - n. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kewajiban mahasiswa diatur dalam peraturan Rektor.

Kegiatan dan Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 51

- (1) Uninus mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan diri Mahasiswa melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan.
- (2) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan, unit pengembangan karir, atau unit lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi kemahasiswaan, unit pengembangan karir, atau unit lain diatur dalam Peraturan Rektor Ketentuan lanjut mengenai persyaratan, pembinaan, hak dan kewajiban organisasi kemahasiswaan serta kegiatan kemahasiswaan diatur dengan Keputusan Rektor.
- (4) Untuk melaksanakan peningkatan kemampuan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran, dan upaya perbaikan kesejahteraan Mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan dibentuk organisasi kemahasiswaan.
- (5) Organisasi kemahasiswaan diselenggarakan oleh, dari, dan untuk mahasiswa.
- (6) Organisasi kemahasiswaan di Uninus dimaksudkan sebagai upaya terciptanya Mahasiswa yang bertakwa, cerdas, kritis, santun, bermoral, demokratis, bertanggung jawab, dan memiliki daya saing.
- (7) Untuk melaksanakan peningkatan kemampuan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran, dan upaya perbaikan kesejahteraan Mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan dibentuk organisasi kemahasiswaan.
- (8) Organisasi kemahasiswaan diselenggarakan oleh, dari, dan untuk mahasiswa.
- (9) Organisasi kemahasiswaan di Uninus dimaksudkan sebagai upaya terciptanya Mahasiswa yang bertakwa, Cerdas, kritis, santun, bermoral, demokratis, bertanggung jawab, dan memiliki daya saing

Alumni

Pasal 52

- (1) Alumni merupakan orang yang telah mengikuti atau lulus pendidikan dari Uninus.
- (2) Alumni membentuk Ikatan Alumni Uninus atau disebut IKA Uninus.
- (3) Setiap alumni Uninus menjadi anggota IKA Uninus.
- (4) IKA Uninus mempunyai tujuan membina hubungan dengan Uninus dalam upaya untuk menunjang pencapaian tujuan Uninus.
- (5) IKA Uninus merupakan satu-satunya organisasi yang mewadahi alumni.
- (6) IKA Uninus dapat dibentuk di tingkat Fakultas, kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja IKA Uninus diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IKA Uninus.

BAB X KERJASAMA

Azas Kerjasama Pasal 53

- (1) Untuk mencapai visi dan misinya, Uninus dapat menjalin kerjasama di bidang akademik dan non akademik dengan berbagai mitra baik dari dalam maupun luar negeri.
 - (2) Kerjasama Uninus dengan berbagai mitra dilaksanakan atas dasar semangat persahabatan, kesetaraan dan saling menguntungkan dengan tujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi serta kualitas eksistensi Uninus di level lokal, regional dan global.
- Ketentuan lanjut mengenai kebijakan dan pengelolaan kerjasama diatur dengan Keputusan Rektor, sesuai dengan kebijakan Yayasan dan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI SARANA DAN PRASARANA

Standar Sarana dan Prasarana Pasal 54

- (1) Sarana dan Prasarana yang dimiliki dan dikelola oleh Uninus dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan pelaksanaan Tridharma dan seluruh kegiatan penunjang lainnya.
- (2) Uninus memiliki sarana untuk melaksanakan Tridharma yang meliputi:
 - a. Peralatan pembelajaran;
 - b. Media pembelajaran;
 - c. Buku dan sumber belajar lain;
 - d. Peralatan laboratorium pembelajaran;
 - e. Peralatan laboratorium penelitian;
 - f. Peralatan peribadatan;
 - g. Peralatan klinik kesehatan;
 - h. Peralatan kegiatan kemahasiswaan;
 - i. Teknologi informasi dan komunikasi;
 - j. Instalasi listrik;
 - k. Pengolahan limbah dan sampah;
 - l. Perlengkapan lain yang diperlukan.
- (3) Uninus memenuhi prasarana untuk melaksanakan Tridharma yang meliputi:
 - a. Ruang kelas;
 - b. Ruang dosen;
 - c. Ruang tata usaha;
 - d. Ruang perpustakaan;

- e. Ruang Lab Komputer
 - f. Ruang Studio Multimedia
 - g. Ruang pimpinan perguruan tinggi;
 - h. Gedung atau ruang laboratorium/bengkel;
 - i. Tempat ibadah;
 - j. Ruang terbuka hijau;
 - k. Prasarana olah raga;
 - l. Prasarana kegiatan dan organisasi kemahasiswaan;
 - m. Asrama dan rumah tamu;
 - n. Kantin dan pusat Inkubator bisnis;
 - o. Klinik kesehatan;
 - p. Ruang publik tertutup dan terbuka;
 - q. Pertamanan dan kolam resapan air;
 - r. Lahan parkir;
 - s. Jalan dalam dan luar kampus serta penghubung antar gedung;
 - t. Fasilitas lainnya.
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan akademik mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan Uninus diatur dengan Peraturan Yayasan.

Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pasal 55

- (1) Sarana dan Prasarana di Uninus dikelola dalam kerangka perencanaan, penyediaan, pemanfaatan, perawatan, pemeliharaan, pengembangan dan alih manfaat untuk kepentingan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Pengelolaan sarana dan prasarana di Uninus dilaksanakan dengan mengutamakan keselamatan, kesehatan, keamanan, kenyamanan, keindahan dan kelestarian lingkungan.
- (3) Ketentuan lanjut mengenai perencanaan, pembangunan, penggunaan, perawatan, dan pengembangan serta penggunaan sarana dan prasarana Uninus diatur dengan peraturan Yayasan..

BAB XII
KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Keuangan
Pasal 56

- (1) Pengelolaan Keuangan Uninus dilaksanakan berdasarkan Prinsip Sentralisasi .
- (2) Sumber pendanaan Uninus berasal dari :
 - a. Yayasan
 - b. Anggaran Uninus selain dari sumber yayasan, juga diperoleh dari sumber lain yaitu biaya Pendidikan, kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi, Hibah, Infaq, Zakat, Wakaf, pinjaman, bantuan Pemerintah, pengelolaan dana abadi ataupun sumber lain yang sah;
- (3) Pengelolaan keuangan dilakukan secara mandiri, transparan, akuntabel untuk kepentingan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, Pengelolaan dan pengembangan Uninus.
- (4) Pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Uninus disampaikan kepada Yayasan Pembina Uninus secara berkala.
- (5) Pengelolaan Keuangan Uninus lebih lanjut diatur oleh Peraturan Yayasan dan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

Kekayaan
Pasal 57

- (1) Kekayaan yang dikelola Uninus meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, barang tidak berwujud dan kekayaan intelektual yang terbukti sah dianggap sebagai milik Yayasan.
- (2) Kekayaan Uninus dapat bersumber dari kekayaan awal dari yayasan, hasil pendapatan Uninus, bantuan atau hibah dari pihak lain, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan Kekayaan Uninus setinggi-tingginya digunakan untuk menunjang kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (4) Pencatatan Kekayaan Uninus dilakukan dalam sistem Pencatatan Asset barang milik Yayasan (BMY).
- (5) Pengelolaan Kekayaan Uninus lebih lanjut diatur dalam Peraturan Yayasan

BAB XIII

Perencanaan Uninus

Pasal 58

- (1) Sistem perencanaan Uninus merupakan satu kesatuan tata kelola perencanaan yang mencakup aspek operasional dan pengembangan Uninus yang bersifat jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- (2) Sistem perencanaan Uninus menjadi acuan dasar bagi setiap organ Uninus dan seluruh Sivitas Akademika dalam penyusunan program dan kegiatan.
- (3) Jangka waktu perencanaan adalah sebagai berikut:
 - a. Jangka panjang selama 25 tahun ;
 - b. Jangka menengah selama 5 tahun;
 - c. Jangka pendek selama satu tahun anggaran.
- (4) Lingkup sistem perencanaan paling sedikit mencakup aspek-aspek Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Sistem perencanaan Uninus dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan Uninus
- (6) Perencanaan Universitas Islam Nusantara dituangkan dalam bentuk dokumen:
 - a. Rencana Induk Pengembangan yang merupakan dokumen perencanaan jangka panjang;
 - b. Rencana Strategis (Renstra), yang merupakan dokumen rencana jangka menengah;
 - c. Rencana Kerja Anggaran Tahunan, yang merupakan dokumen perencanaan jangka pendek.
- (7) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan acuan perencanaan dan dapat digunakan untuk menilai capaian kinerja rector dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 59

- (1) Rencana Induk Pengembangan Uninus merupakan rencana jangka panjang yang disusun oleh rector dan disahkan oleh yayasan dan bersifat arahan serta menjadi acuan bagi organ Uninus dalam pencapaian tujuan jangka panjang Uninus,
- (2) Rencana Strategis Uninus merupakan penjabaran Rencana Induk Pengembangan Uninus berupa rencana jangka menengah yang dibuat oleh Rektor pada masa awal jabatannya dan menguraikan secara menyeluruh rencana untuk mencapai tujuan jangka menengah Universitas Islam Nusantara, yang diajukan kepada Yayasan untuk mendapatkan pengesahan paling lambat 3 (tiga) bulan pada masa awal jabatan Rektor.
- (3) Rencana Kegiatan dan Anggaran Uninus merupakan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk melaksanakan program kerja tahunan Universitas Islam Nusantara yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Universitas Islam Nusantara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem perencanaan diatur dalam Keputusan Rektor dengan persetujuan Yayasan.

Pasal 60

- (1) Rencana kerja dan anggaran tahunan Uninus merupakan penjabaran dari rencana strategis paling sedikit memuat:
 - a. rencana kerja Uninus ;
 - b. anggaran Uninus; dan
 - c. proyeksi keuangan
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) diajukan kepada yayasan paling lambat 40 (empat puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh yayasan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (4) Dalam hal rencana kerja dan anggaran tahunan yang diajukan belum disahkan oleh yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rencana kerja dan anggaran tahunan sebelumnya dapat dilaksanakan sampai menunggu pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan yang diusulkan.

BAB XIV SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 61

- (1) Uninus melakukan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara Konsisten dan berkelanjutan sebagai Pertanggung Jawaban kepada pemangku Kepentingan.
- (2) Tujuan Sistem Penjaminan Mutu Uninus :
 - a. Menjamin setiap Layanan Akademik dan Non-Akademik kepada Mahasiswa dilakukan sesuai Standar.
 - b. Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas kepada Masyarakat khususnya orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar, dan
 - c. Mendorong semua pihak untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan kepada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu.
- (3) Ruang Lingkup Sistem Penjaminan Mutu Internal Uninus terdiri atas pengembangan dan pelaksanaan standar mutu dan audit dibidang :
 - a. Pendidikan
 - b. Penelitian
 - c. Pengabdian kepada masyarakat dan
 - d. Kemahasiswaan
- (4) Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal dikoordinasikan oleh Satuan Penjaminan Mutu
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Penjaminan Mutu Internal, Organisasi satuan Penjaminan Mutu dan mekanisme penerapannya diatur dalam Peraturan Rektor.

Pengawasan Penjaminan Mutu Internal
Pasal 62

- (1) Pengawasan terhadap penerapan norma dan ketentuan akademik di Uninus dilakukan oleh Senat Universitas.
- (2) Rektor berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan akademik sebagai bentuk akuntabilitas kegiatan akademik di Uninus.
- (3) Lingkup pemantauan dan evaluasi akademik dilakukan terhadap :
 - a. Hasil belajar mahasiswa, yaitu untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar secara berkesinambungan;
 - b. Program studi pada semua jenjang, yaitu untuk menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Standar Pendidikan Tinggi lainnya;
- (4) Rektor melakukan pemantauan kegiatan non akademik bersama pimpinan Uninus lainnya.

Akuntabilitas Publik
Pasal 63

- (1) Akuntabilitas publik Uninus dimaksudkan sebagai salah satu bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Eksternal.
- (2) Akuntabilitas publik Uninus wajib diwujudkan paling sedikit dengan:
 - a. memberikan pelayanan pendidikan yang paling sedikit memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. menyelenggarakan Tatakelola Universitas yang Baik berdasarkan praktik terbaik dan dapat dipertanggung jawabkan;
 - c. menyusun laporan keuangan Uninus sesuai standar akuntansi yang berlaku; dan
 - d. melakukan pelaporan lainnya secara tepat waktu, akuntabel, dan transparan.
- (3) Uninus menyatakan secara terbuka mengenai akreditasi institusi maupun akreditasi seluruh program studi yang diselenggarakannya kepada publik dan seluruh pemangku kepentingan.

Sertifikasi, Akreditasi, dan Pemeringkatan
Pasal 64

- (1) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal juga dilaksanakan oleh Uninus melalui sertifikasi mutu, akreditasi, dan keikutsertaan dalam pemeringkatan Universitas.
- (2) Sertifikasi, akreditasi, dan pemeringkatan dimaksudkan untuk:
 - a. Mendorong peningkatan mutu Tridharma bagi masyarakat luas;
 - b. Mendorong peningkatan capaian dan standar mutu program studi dan institusi;
 - c. Mengetahui tingkat kredibilitas dan reputasi penyelenggaraan program studi dan institusi secara terukur dan independen;

- d. Meningkatkan kepercayaan seluruh pemangku kepentingan.
- (3) Uninus mengikuti akreditasi nasional untuk penilaian capaian mutu program studi dan akreditasi institusi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Uninus mengikuti pemeringkatan nasional dan/atau internasional untuk penilaian capaian mutu institusi pada lembaga pemeringkatan independen.

Akuntansi, Pengawasan, dan Pelaporan

Pasal 65

- (1) Rektor menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan, pengawasan, dan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Akuntansi dan laporan keuangan diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan di Uninus diatur dengan Peraturan Yayasan

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

- (1) Segala peraturan yang ada pada saat disahkannya statuta ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan statuta ini.
- (2) Unit-unit organisasi yang ada pada saat disahkannya statuta ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diatur atau diubah dengan yang baru berdasarkan statuta ini.
- (3) Hal-hal lain yang belum diatur dalam statuta ini yang masih memerlukan rincian lebih lanjut akan diatur dalam peraturan Yayasan dan peraturan Rektor.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

- (1) Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Badan Pengurus Yayasan Pembina Uninus Bandung.
- (2) Dengan diberlakukannya Statuta dalam Keputusan ini, maka Statuta yang dipergunakan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 26 Desember 2019

PENGURUS
YAYASAN PEMBINA UNINUS BANDUNG


Ketua,
KH. Hasan Nuri Hidayatullah